



PUTUSAN

Nomor 14/PID/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ANITA ABDUL. AMD. KEB ALIAS EKON;**
Tempat tanggal lahir : Gorontalo 19 Januari 1991;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilotidea Kec Tilango Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa II

Nama lengkap : **TITIN H RAUF ALIAS IKA;**
Tempat tanggal lahir : Molopatudu 01 Juli 2000;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilotidea Kec Tilango Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rongki Ali, S.H. dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo, alamat Jl. Manado Kel. Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor 14/PID/2021/PT GTO, tanggal 26 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor 14/PID/2021/PT GTO, tanggal 2 Maret 2021, tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2021, Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo, dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 14 Oktober 2020 No. Reg.Perk : PDM-56/LIMBO/10/2020., dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa I **ANITA ABDUL, Amd.Keb, alias EKON** dan Terdakwa II **TITIN H. RAUF alias FIKA** pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di di Desa Ilotidea Kec. Tilango Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan,* yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat saksi FATMA HAMSA alias OLIS sedang berada di dapur rumahnya, tiba-tiba Sdri. MIRANTI SALIM memanggil saksi FATMA HAMSA alias OLIS dan memberitahukan jika Sdri. RAPLIN YUSUF sedang marah-marrah didepan rumah sambil menunjuk kearah rumah saksi FATMA HAMSA alias OLIS, dan saat itu juga saksi FATMA HAMSA alias OLIS langsung keluar dan mengatakan kepada Sdri. RAPLIN YUSUF dengan kalimat "kenapa marah-marrah orang ada manyanyi bekeng marah pa ngoni" dan saat itu juga terjadi pertengkaran atau adu mulut antara Sdri. RAPLIN YUSUF dengan saksi FATMA HAMSA alias OLIS, namun pada saat saksi FATMA HAMSA alias OLIS dengan Sdri. RAPLIN YUSUF sedang bertengkar saksi FATMA HAMSA alias OLIS melihat Sdri. SITI USMAN ibu dari Terdakwa I ANITA ABDUL dari jendela kios jualan menunjuk-nunjuk dengan tangannya kearah saksi FATMA HAMSA alias OLIS, kemudian Terdakwa I ANITA ABDUL dan Terdakwa II TITIN RAUF alias FIKA berdiri dari depan rumah mereka dengan mengajak berkelahi kepada saksi FATMA HAMSA sambil mengatakan kalimat-kalimat hinaan kepada saksi FATMA HAMSA alias OLIS secara bergantian dalam

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Gorontalo yaitu Terdakwa II TITIN RAUF alias FIKA mengatakan kalimat hinaan yaitu "Hepohuhuleya lomongolola'l" artinya Pernah disetubuhi oleh banyak lelaki, "wau taa jaa anak haram uti jedelo walaumu campuran" artinya Saya bukan anak haram tidak seperti anak kamu campuran, dan "Hemongulunga hiyalotawu" artinya Mengurung suami orang, kemudian Terdakwa I ANITA ABDUL, Amd.Keb mengatakan kepada saksi FATMA HAMSA alias OLIS dengan kalimat bahasa Gorontalo "Wowoopa hiyalo tawu, moosombongi olemu" artinya Kumpul kebo dengan suami orang membuat kamu jadi sombong dan "delapan belas bulan kamu terkurung dalam rumah karena hamil entah nikah dimana, dan tidak tahu siapa ayahnya".

- Bahwa kalimat-kalimat hinaan yang diucapkan oleh para terdakwa dan ditujukan kepada diri saksi FATMA HAMSA alias OLIS tersebut didengar oleh orang banyak karena diucapkan dengan suara keras dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi FATMA HAMSA alias OLIS merasa malu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 25 November 2020 No .Reg. Perkara: PDM- 56/LIMBO/10/2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANITA ABDUL, A.Md. Keb. Alias EKON dan Terdakwa II. TITIN H. RAUF alias FIKA** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ANITA ABDUL, A.Md. Keb. Alias EKON dan Terdakwa II. TITIN H. RAUF alias FIKA** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 20 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Anita Abdul, Amd.Keb alias Ekon, Terdakwa II Titin H. Rauf alias Ika, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Keping DUD RET-PRO dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto, pada tanggal 25 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/2021/PN Lbo, terhadap Putusan Nomor Perkara 167/Pid.B/2020/PN Lbo, tanggal 20 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto kepada Para Terdakwa dalam Relas pemberitahuan permintaan banding masing-masing tanggal 1 Februari 2021 Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto, pada tanggal 28 Januari 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, sesuai dengan Akta penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta Pid/2021/PN Lbo., Tertanggal 28 Januari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto sesuai Relas Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 3/Akta.Pid/2021/PN Lbo, tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 15 Februari 2021 dengan akta Nomor 3/Akta Pid/2021/PN Lbo; dan Kontra Memori Banding

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo, tanggal 20 Januari 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tanggal 15 Februari 2021 Nomor: 167/Pid.B/2020/PN Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum pada intinya mengemukakan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu ringan, tidak setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan serta kurang memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan Para Terdakwa, sebaliknya team Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim karena sudah memutuskan secara tepat dan bijaksana dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa namun perbuatan Terdakwa I Anita Abdul, Amd.Keb Alias Ekon dan Terdakwa II Titin H. Rauf alias Fika (Terbanding) dikarenakan ingin melindungi harkat dan martabat ibu dari Para Terdakwa yang sudah dihina dan dimaki-maki oleh Saksi korban (Pelapor) sehingga terpancing emosi sehingga mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ternyata tidak ada hal-hal baru karena hanya menilai bahwa putusan dalam perkara a quo terlalu ringan karena tidak setimpal dengan perbuatannya dan tidak mempertimbangkan akibat yang timbul dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo, tanggal 20 Januari 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, disamping telah memberikan pertimbangan hukum tentang perbuatan Para Terdakwa dan juga telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang harus dipahami bahwa tujuan pidanaaan bukanlah untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat edukatif, preventif, korektif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat berkelakuan baik, mencegah diri untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa lagi atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipidana. Dengan memperhatikan faktor penyebab perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula kadar kesalahan Para Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut menerapkan ketentuan pasal 14 a ayat (1) KUHPidana yaitu pidana bersyarat atau percobaan. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih untuk menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Namun demikian sekedar amar putusan dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, khususnya tentang ketentuan syarat masa percobaan belum lengkap, oleh karenanya harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan untuk selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut baik Memori Banding Penuntut Umum karena tidak ada hal-hal baru maupun Kontra Memori Banding dari team Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Limboto yang dimohonkan banding tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 310 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, pasal 14 a ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo, tanggal 20 Januari 2021 sekedar mengenai ketentuan syarat masa percobaannya sehingga berbunyi lengkapnya sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Para Terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum berakhir masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 167/Pid.B/2020/PN Lbo, tanggal 20 Januari 2021 untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh kami : SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H.,M.H. dan SYAFRUDDIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/PID/2021/PT GTO tanggal 26 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.-

Hakim Ketua,

Ttd.-

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARTAHU TULUS HUTAPEA, S.H.,M.H.

SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H.

Ttd.-

SYAFRUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

H. SUHAIRI Z. S.H.,M.H.

NIP. 19620719 198503 1 002

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT GTO